

ABSTRAK

Gajah Duduk merupakan salah satu merek pelopor sarung tenun di Indonesia dengan berbagai pencapaian bergengsi. Namun dengan segudang prestasi yang dimiliki, tidak membuat merek sarung ini lepas dari praktik pemalsuan merek. Tindakan tersebut dilakukan oleh PT. Pisma Abadi Jaya yang melakukan produksi dan penjualan dengan merek Gajah Duduk. PT. Gajah Duduk sebagai pemilik merek terdaftar melaporkan Mohammad Khanif selaku Direktur PT. Pisma Abadi Jaya atas tindakan pemalsuan merek yang menghasilkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 438/Pid.Sus/2023/PT Smg. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar Gajah Duduk berdasarkan prinsip kepastian hukum dengan menelaah secara komprehensif putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menggunakan teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto dan Sudikno Mertokusumo. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis. Pendekatan ini dilakukan melalui bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, TRIPs Agreement, dan peraturan lainnya. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi putusan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan vonis pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta pidana subsidair 3 (tiga) bulan telah memberikan kepastian hukum berdasarkan teori Jan Michiel Otto dan Sudikno Mertokusumo, sehingga perlindungan hukum juga terpenuhi bagi pemilik merek terdaftar Gajah Duduk.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Pemalsuan Merek, Gajah Duduk